

# MUADALAH

## JURNAL HUKUM

### Volume 1 No. 2 November 2021

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN E-COURT SEMASA PANDEMI  
COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SORONG

*Suryani Thaba, Hamzah, Sudirman*

PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR  
PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DISTRIK MANOI KOTA  
SORONG

*Udin Latif, Khuzainah Annizah*

EFEKTIVITAS PERAN NAZIR DALAM MENGELOLA DAN  
MENGEMBANGKAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN  
CAHAYA ISLAM PAPUA KOTA SORONG

*Wulan Safi'i, Reijeng Tabara*

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP  
PERNIKAHAN USIA DINI DI KAMPUNG MALAUS DISTRIK  
SALAWATI

*Een Iriyana, Mohammad Arafah Idrus*

URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON  
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR  
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA

*Arri Qur Rohman*

PERAN AKTIF HAKIM DALAM PERKARA SENGKETA WARIS  
DI PENGADILAN AGAMA SORONG

*Abdul Malik Wardiana*

**URGENSI PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON  
PENGANTIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KANTOR  
URUSAN AGAMA DISTRIK SORONG KOTA**

**Arri Qur Rohman**

Fakultas Syariah Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong

[Arriqurrohman@gmail.com](mailto:Arriqurrohman@gmail.com)

**Abstrak**

Pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin suatu rangkaian proses yang dilakukan oleh seseorang calon suami-istri yang akan menikah untuk mengetahui keadaan kesehatan dirinya dengan cara memeriksakan ke Puskesmas atau Rumah sakit. Namun semenjak Pandemi Covid-19, Pemeriksaan Kesehatan yang dilakukan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit tidak berjalan dikarenakan para tenaga kesehatan yang fokus ke penanganan pandemi Covid-19. Tujuan Penelitian adalah Mengetahui Proses Pemeriksaan Calon Pengantin Di KUA Distrik Sorong Kota, Mengetahui Perspektif hukum Islam mengenai pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin, dan Dampak Positif dari pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Pengantin. Jenis Penelitian adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan penelitian Normatif Empiris. Adapun Sumber data penelitian adalah Pegawai KUA Sorong Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Sorong Kota Dokter di Puskesmas Remu Sorong dan Pasangan Calon Pengantin. Pengumpulan Data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa proses Pencatatan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Distrik Sorong Kota berjalan lancar, namun dalam hal Pemeriksaan Kesehatan tidak berjalan lancar dikarenakan Program Kolaborasi antara KUA Sorong Kota dan Puskesmas Remu Sorong yang bernama Gerakan Nikah Sehat (GENIT) ditiadakan selama pandemi. Berdasarkan Perspektif Hukum Islam sendiri ketiadaan pemeriksaan kesehatan dalam proses pemeriksaan calon pengantin dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Adapun Dampak Positif dari pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin adalah sebagai jaminan kepada keturunan atau anak- anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya.

***Kata Kunci:* Pemeriksaan Kesehatan, Proses, Keturunan.**

## Pendahuluan

Faktor kesehatan merupakan hal yang utama dalam mempengaruhi sukses atau tidaknya sebuah pernikahan di antaranya adalah faktor fisik maupun psikis dari calon pengantin. Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak memilih pasangan hidup. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan tergantung cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Persiapan medis merupakan hal yang sangat disarankan oleh kalangan medis serta para penganjur dan konsultan pernikahan. Karena, sebagian besar masyarakat umumnya tidak sepenuhnya mengetahui status kesehatannya secara detail, apalagi bagi yang tidak melaksanakan pemeriksaan rutin tahunan. Seseorang yang terlihat sehat bisa saja sebenarnya adalah *silent carrier* atau pembawa dari beberapa penyakit infeksi sehingga pada saat hamil dapat mempengaruhi janin atau bayi yang di lahirkan nya nanti. Oleh karena itu, dalam memilih pasangan hidup harus serta menyelidiki, dan mengenal kepribadian seseorang yang akan dinikahi kelak adalah langkah awal dalam mengarungi bahtera rumah tangga agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan.<sup>1</sup>

Hukum positif di Indonesia menjadikan cacat/penyakit sebagai alasan dibolehkannya terjadinya perceraian, sebagaimana yang terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 e:”salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri”. Peraturan ini merupakan salah satu bentuk wujud perlindungan pemerintah terhadap penyakit menular. Dan Peraturan yang mengatur tentang tes kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan yaitu diatur dalam Instruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan penyakit menular dan Penyehatan lingkungan pemukiman Departemen Kesehatan No: 02 tahun 1989 Tentang Imunisasi *Toksoid* (TT) Calon Pengantin. Pada Peraturan tersebut hanya mewajibkan pada calon mempelai perempuan untuk melakukan suntik *Tetanus Toksoid* (TT) di Puskesmas kecamatan sebagai upaya untuk memperkebal imun yang ada pada janin

---

<sup>1</sup> Arif Rahman Hakim, “Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat PRA Pernikahan,” Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 3, no. 1 (2021).

dan untuk mengantisipasi agar bayi yang dikandung tidak mengalami gejala kesehatan.<sup>2</sup>

Atas dasar itu, setiap calon pasangan diwajibkan melampirkan bukti atau surat keterangan sudah melakukan imunisasi *Tetanus Toksoid* dengan harapan setiap calon pengantin atau bayi yang dilahirkan nanti bisa terbebas dari penyakit tetanus. Tetanus adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri berbahaya yang masuk melalui luka yang terbuka. Bakteri tersebut bernama *Clostridium tetani*. Infeksi bakteri ini dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf.<sup>3</sup>

Namun dalam Perkembangannya, Pemeriksaan Kesehatan bagi catin tidak hanya imunisasi *Tetanus Toksoid* saja. Melainkan ada pemeriksaan tambahan yang disediakan oleh pihak Rumah sakit maupun Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum menikah. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun

2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Zaman modern ini, penyakit tentu saja hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, tetap harus dicatat bahwa pemeriksaan kesehatan sama sekali tidak berpengaruh apapun terhadap sah atau tidaknya suatu akad nikah<sup>4</sup>

Tujuan dilakukannya pemeriksaan kesehatan pranikah untuk membangun keluarga yang sehat dengan mengetahui kondisi dari masing-masing pasangan calon agar anak yang akan dilahirkan kelak terhindar dari penyakit genetik, kronis, maupun menular. Tujuan itu tampaknya jelas bahwa pemeriksaan kesehatan sangatlah memperhatikan aspek keturunan.<sup>5</sup> Sejak wabah pandemi Covid 19 yang ditetapkan oleh pemerintah pada tanggal 29 Februari 2020 sebagai bencana nasional, pemerintah menganjurkan seluruh layanan kesehatan memfokuskan diri

---

<sup>2</sup> Hakim, Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat PRA Pernikahan, Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 3, no. 1, 2021.

<sup>3</sup> Soemarno Markam, Dkk, Kamus Kedokteran (Edisi Kelima), (Jakarta, Balai Penerbit FK UI, 2008). h. 156.

<sup>4</sup> Yessi Kartalina, "Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Status Anemia Catin Wanita Di Puskesmas Wilayah Kerja Koto Tangah," Jurnal Human Care 6, no. 2 (2021): 471–478.

<sup>5</sup> Hana Ayu Aprilia, "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto," AL-HUKAMA' 7, no.2 (2018), <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.333-358>.

dan memprioritaskan penanganan Covid 19 dan masalah kesehatan lain dianggap sebagai darurat medis.<sup>6</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan penelitian normatif empiris. Pokok permasalahan akan dikaji secara mendalam dari mulai tahapan awal sampai dengan tahapan akhir kemudian dicermati dan dianalisis

secara mendalam dengan menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan empiris untuk dapat diambil kesimpulan bagaimana perspektif Hukum Islam dalam melihat adanya Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin.

Peneliti pada mulanya melakukan pengumpulan/pencarian data primer seperti wawancara terhadap Lima orang narasumber yakni Kepala Kantor Urusan Distrik Sorong Kota, Pegawai KUA Sorong Kota, Dokter Di Puskesmas Remu Sorong dan Pasangan Calon Pengantin, observasi langsung terhadap jalannya proses pendaftaran kehendak nikah Di KUA Sorong Kota dan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Remu Sorong, dan dokumentasi yang dalam hal ini arsip KUA Sorong Kota dan Puskesmas Remu Sorong, setelah itu mencari data sekunder yang diperoleh dari studi terhadap tulisan atau karya-karya ilmiah serta peraturan-peraturan hukum yuridis yang berkaitan dengan penelitian ini, Setelah pencarian data selesai kemudian peneliti akan melakukan analisis guna memperoleh pemahaman berdasarkan data yang ditemukan.

Dalam melakukan pengolahan dan analisis data, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan analisis kualitatif,<sup>7</sup> yaitu pengolahan dan analisis data yang dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai dari lapangan. Adapun tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data dan terakhir penarikan kesimpulan.

### **Pembahasan**

---

<sup>6</sup> Ayu Dwi Putri Rusman, "Pelayanan Kesehatan Reproduksi Selama Pandemi Covid-19," in *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*, 1 ed. (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021). 244.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), h.

A. Proses Pemeriksaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Pemeriksaan Kesehatan adalah tahapan yang meliputi konsultasi mengenai keluhan yang sedang dirasakan, pencatatan dan pemeriksaan berkaitan dengan riwayat kesehatan, serta pemeriksaan tanda vital tubuh dan kondisi fisik secara umum yang dilakukan secara menyeluruh. Melalui pemeriksaan ini, diharapkan suatu penyakit atau gangguan kesehatan bisa dideteksi sejak dini. Tes ini sekaligus berguna untuk merencanakan metode penanganan dan pengobatan yang tepat sebelum penyakit berkembang<sup>8</sup>

Sebelum masuk dalam proses Pemeriksaan Kesehatan terlebih dahulu peneliti memaparkan pelaksanaan pencatatan pernikahan dari mulai pemeriksaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatangan akta nikah oleh masing masing pihak yang berkepentingan. Adapun, tata cara atau proses melaksanakan perkawinan sesuai urutannya sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah seseorang yang akan melangsungkan pernikahan pada pegawai pencatat pernikahan, baik itu secara lisan oleh calon mempelai, wali, atau orang tua, sedangkan jika secara tertulis harus dengan suatu kuasa khusus. Pemberitahuan ini harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum pernikahan itu akan dilangsungkan. Dalam memberitahukan tentang maksud untuk melangsungkan pernikahan itu, harus dinyatakan pula tentang nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman kedua calon mempelai. Dalam hal salah seorang atau kedua calon mempelai pernah kawin, harus disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. Khusus bagi yang beragama Islam harus diberitahukan tentang wali nikah.<sup>9</sup>

Berikut adalah Persyaratan Pernikahan Masing-masing Calon Pengantin Di KUA Sorong Kota:

---

<sup>8</sup> Rizky Tamin, "Medical Check Up, Ini yang Harus Anda Ketahui-Alodokter,"  
<https://www.alodokter.com/medical-check-up-ini-yang-harus-anda-ketahui>, (Akses 8 Agustus 2021).

<sup>9</sup> Nurlina, (47 Tahun), Staf KUA Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Agustus 2021.

- a. Pas Foto warna Latar Biru ukuran 2x3 Sebanyak 6 lembar, 3x4 Sebanyak 2 lembar, dan 4x6 Sebanyak 1 lembar.
- b. Surat keterangan untuk nikah (model N1), Surat keterangan asal-usul (model N2), Surat persetujuan mempelai (model N3), Surat keterangan tentang orang tua (model N4), Khusus untuk mempelai Perempuan disertai Surat Keterangan Izin orang tua, bagi yang umurnya kurang dari 21 tahun(model N5).
- c. Foto Copy KTP Calon Pengantin 1 lembar d. Foto Copy KTP Bapak dan Ibu 1 lembar
- e. Foto Copy KTP Saksi Nikah 1 lembar f. Foto Copy Ijazah terakhir 1 lembar
- g. Foto Copy Kartu Keluarga 1 lembar h. Foto Copy Akta kelahiran 1 lembar
- i. Surat keterangan Suntik Tetanus bagi calon pengantin perempuan
- j. Akta Kematian / Akta Cerai (Asli) Bagi Suami, Istri Cerai atau Wafat. k. Rekomendasi nikah dari kesatuan bagi anggota TNI/Polri
- l. Biaya Administrasi bukti setoran di bank Rp 600.000,-nikah diluar balai nikah. m. Biaya di balai/ dikantor KUA 0%
- n. Bila catin berlainan wilayah kelurahan dan distrik, diminta surat numpang nikah dari KUA yang mewilayahi wilayah tersebut.

Umumnya Pemeriksaan kesehatan pra nikah adalah tes darah, tes urine, dan pemberian vaksin TT (Tetanus Toksoid). Tes darah adalah suatu tes yang dilakukan dengan cara mengambil darah seseorang untuk dites di laboratorium agar diketahui kecenderungan terjangkit penyakit tertentu. Tes darah dilakukan untuk alasan kesehatan dan memastikan jenis penyakit sehingga bisa dilakukan perencanaan terapi yang sesuai bagi penyembuhan penyakit tersebut. Khusus untuk persyaratan Pemeriksaan kesehatan, Sejak tahun 2019 KUA Sorong Kota telah menjalin kerja sama dengan Puskesmas Remu untuk memeriksakan kesehatan para calon pengantin dengan nama Program yakni Genit (Gerakan Nikah Sehat).<sup>10</sup>

adapun jenis pelayanan Pemeriksaan kesehatan yakni:

- a. Wawancara Medis b. Pemeriksaan Fisik
- c. Pemeriksaan Kesehatan Gigi d. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

---

<sup>10</sup> Agusanto (47 Tahun), Kepala KUA Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Agustus 2021.

- e. Imunisasi TT bagi Calon Pengantin Perempuan
- f. Pemeriksaan Hb, Malaria, Hepatitis, Sifilis dan HIV.<sup>11</sup>

#### 2. Penelitian

Setelah pegawai pencatat nikah menerima pemberitahuan seperti uraian di atas, ia harus mengadakan penelitian, Dalam proses pencatatan pernikahan, terdapat hal yang harus dilakukan dengan teliti yaitu pemeriksaan calon mempelai dan walinya. Pemeriksaan validasi data ini sangat penting untuk dilakukan karena hal ini dapat berpengaruh terhadap sah dan tidaknya suatu pernikahan. Terutama tentang syarat-syarat dan halangan-halangan untuk melangsungkan pernikahan seperti yang diatur oleh undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Apabila ditemukan suatu halangan atau belum dipenuhinya suatu syarat untuk melangsungkan pernikahan, pegawai pencatat nikah harus segera memberitahukan hal itu kepada yang bersangkutan.

#### 3. Pengumuman

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan telah dilakukan penelitian, ternyata tidak ada suatu halangan serta syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan

cukup meyakinkan, maka pegawai pencatat nikah mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan pernikahan yang berisi tentang kapan, siapa, dan dimana pernikahan itu akan dilangsungkan.

Pengumuman ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu pernikahan bila ternyata terdapat pertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaanya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>12</sup>

#### 4. Pencatatan Pernikahan

Pernikahan dianggap telah tercatat secara resmi apabila akta pernikahan telah ditanda tangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat, dan khusus untuk yang beragama Islam, juga wali nikah atau yang mewakilinya. Penanda tangan ini dilakukan sesaat sesudah

---

<sup>11</sup> Wahyuni Dwi Dianningsih (38 Tahun), Dokter Umum Puskesmas Remu Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 4 Agustus 2021.

<sup>12</sup> Nurlina, Wawancara, Kota Sorong, 3 Agustus 2021.

dilangsungkan upacara pernikahan, yaitu sesudah pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.<sup>13</sup>

#### B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin

Menurut al-Syatibi, adanya hukum atas semua perbuatan manusia telah dijamin Allah Swt dalam firman-Nya Q.S al-Hijr: 9. Dengan alasan karena semua akan kembali kepada pemeliharaan (*hifdz*) tujuan syariat. Pada dasarnya manusia tidak akan bisa mengetahui dari tujuan *al-Syari'*. Namun hukum-hukum yang ditetapkan secara eksplisit oleh nash (al-Quran dan Sunnah) menunjukkan bahwa pensyariaan hukum bermaksud untuk mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.<sup>14</sup>

Pemeriksaan kesehatan berdasarkan lima tujuan pokok hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta, maka Pemeriksaan kesehatan akan sesuai dengan lima tujuan pokok hukum Islam yaitu menjaga jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mâl*), hanya saja dalam hal ini lebih ditekankan masuk pada kategori menjaga jiwa (*hifzh nafs*) dan menjaga keturunan (*hifzh nasl*).

Jika dilihat dari sisi *hifz nafs* atau menjaga jiwa maka Pemeriksaan kesehatan merupakan suatu proses yang harus dilakukan karena dengan melakukannya maka itu adalah salah satu upaya untuk melindungi diri dari serangan penyakit yang akan menyebabkan jiwa terancam, hal ini karena Pemeriksaan kesehatan merupakan pencegahan dari penularan penyakit dan pendeteksian penyakit lebih dini. Dalam kategori menjaga jiwa maka proses Pemeriksaan kesehatan masuk dalam kategori *Maslahah Hajiyyat* yang merupakan kebutuhan sekunder dari manusia dan bukan merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Apabila tidak melakukan Pemeriksaan kesehatan maka tidak akan mengancam keselamatan jiwa, namun nantinya hanya akan menyulitkan saja bila terjadi suatu penyakit yang menular akibat dari hubungan suami isteri yang tidak terdeteksi terlebih dahulu penyakitnya.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Nurlina, (47 Tahun), Staf KUA Sorong Kota, Wawancara, Kota Sorong, 3 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Khairul Mufti Rambe, "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat," Jurnal Syarah 7, no. 2 (2018).

<sup>15</sup> Khusni Tamrin, "Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.435>.

Maka dalam ini Pemeriksaan kesehatan akan sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menjaga jiwa. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT memuliakan setiap insan yang menjaga kehidupan dan keselamatan jiwanya. Begitu bernilainya kedudukan jiwa pada manusia, sehingga melindunginya menjadi salah satu dari tujuan utama syariat. hal ini terdapat dalam surat al-Maidah (5) : 32 yang artinya sebagai berikut;

Terjemahnya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya.dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi."

Ayat tersebut adalah salah satu bukti bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk melindungi jiwa. Jika diqiyaskan dengan tujuan dari Pemeriksaan kesehatan maka hal ini memiliki korelasi yang sama, yaitu sama-sama menjaga jiwa dari ancaman yang datang. maka tes kesehatan juga sama yaitu mencegah dari terjadinya penularan penyakit yang dapat mengancam keselamatan nyawa (jiwa) seseorang.<sup>16</sup>

Dari sisi menjaga keturunan (*hifz nasl*) maka Pemeriksaan kesehatan masuk dalam kategori kebutuhan sekunder karena tes kesehatan sebagai upaya untuk melindungi anak-anak yang akan lahir dari berbagai penyakit turunan yang dimiliki oleh orang tua seperti diabetes. Gen orang tua sangat mempengaruhi untuk berkembangnya penyakit yang diturunkannya, karena memiliki darah yang sama. Jika seseorang tidak melakukan tes kesehatan maka tidak apa-apa dikarenakan ini bukanlah tindakan yang wajib baik itu dalam perintah syari'at maupun hukum nasional. Namun bila sudah ada indikasi gejala penyakit sebelum

---

<sup>16</sup> Tamrin, "Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam 3, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.4352021>.

menikah maka lebih baik untuk meminta saran pada dokter, untuk mempertimbangkan bagaimana kondisi kesehatan sang anak pada saat nantinya sudah lahir, melihat rekam jejak orang tuanya yang menderita suatu penyakit.<sup>17</sup>

Menjaga keturunan juga merupakan bagian dari tujuan pokok hukum Islam sebagaimana dalam al-Qur'an Allah berfirman yang artinya sebagai berikut; "Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk". Ayat tersebut memerintahkan untuk tidak mendekati zina karena zina merupakan salah satu dosa besar, seseorang yang melakukan dosa zina haruslah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya. Zina sangatlah dilarang oleh agama karena dapat merusak tatanan nasab manusia yang harusnya dinisbatkan ke seorang laki-laki (ayah), namun justru harus ke perempuan (ibu). Sedangkan tes kesehatan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh keturunan yang sehat dan tidak memiliki kelainan, hal tersebut memiliki kesamaan dengan larangan mendekati zina yang sama-sama memiliki tujuan yaitu untuk menjaga keturunan. Perintah menjaga keturunan dengan cara menjauhi zina masuk dalam kategori *dharuriyyat* karena hal itu merupakan ancaman utama dalam menjaga keturunan. Sedangkan tes kesehatan masuk kategori *hajiyat* karena hal tersebut hanyalah opsi sekunder yang dilakukan agar keturunan memiliki tubuh yang sehat.<sup>18</sup>

### C. Dampak Positif dari pemeriksaan kesehatan terhadap calon pengantin

Berdasarkan analisis peneliti mengenai dampak positif terhadap pemeriksaan kesehatan calon pengantin ada beberapa poin positif:

1. Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya.
2. Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikisnya, serta terbebas dari penyakit genetik yang mungkin saja diderita oleh salah satu diantara pasangannya.

---

<sup>17</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin," Al Daulah 4, no. 1

<sup>18</sup> Armia Yusuf, "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan," AL-USRAH 5, no. 1 (1 Desember 2017), <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.

3. Untuk memastikan pasangan tersebut terbebas dari cacat fisik atau penyakit psikologis, dimana hal ini selaras dengan tujuan syariat dalam memandang hubungan pasangan suami istri bahwa harus digauli dengan cara yang sehat dan benar.
4. Bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan tersebut tidak mempunyai penyakit menahun yang dapat berpengaruh pada keberlangsungan hidup setelah menikah kelak, dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan.
5. Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan karena selalu ditemani oleh suaminya sebagaimana yang dicita-citakan oleh mereka berdua.<sup>19</sup>

## **Kesimpulan**

Proses Pemeriksaan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota antara lain: Pemberitahuan kehendak nikah, Penelitian, Pengumuman, dan Pencataan Pernikahan dan juga telah menerapkan instruksi bersama Departemen Agama dan Departemen Kesehatan No. 02 Tahun 1989, dan juga pihak Puskesmas Remu Sorong yang telah membuat Program Gerakan Nikah Sehat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 kepada calon pengantin untuk memeriksakan kesehatannya tidak terbatas Suntik TT namun Pemeriksaan kesehatan lainnya yang menunjang Calon pasangan dan keturunannya kelak. Namun semenjak pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia, Program Gerakan Nikah Sehat kerja sama antara KUA Sorong Kota dan Puskesmas Remu Sorong telah diberhentikan sementara untuk mencegah Penyebaran Covid-19.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota tampaknya jelas bahwa Tujuan utama melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah adalah untuk membangun keluarga sehat sejahtera dengan mengetahui kemungkinan kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua belah pihak), termasuk soal genetik, penyakit kronis,

---

<sup>19</sup> Wahyuni Dwi Dianningsih (38 Tahun), Dokter Umum Puskesmas Remu Sorong, Wawancara, Kota Sorong, 4 Agustus 2021

penyakit infeksi yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunan. Berdasarkan tujuan tersebut tampaknya jelas bahwa pemeriksaan ini sangat memperhatikan permasalahan keturunan. Maka dari itu dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah berarti kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan (*hifz al- Nasl*) dan *hifz nafs* atau menjaga jiwa yang diperintahkan oleh agama.

Dampak Positif terhadap Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin yakni Sebagai pencegahan yang sangat efektif terhadap berbagai penyakit seperti penyakit turunan atau genetik dan penyakit menular yang sangat berbahaya, Sebagai jaminan kepada keturunan atau anak-anaknya agar sehat secara fisik dan psikis, Sebagai penjamin kesehatan masing-masing pasangan dari penyakit berbahaya akibat adanya hubungan fisik antara mereka berdua, serta jaminan kesehatan istri pada saat mengandung dan pasca melahirkan.

## Referensi

Aprilia, Hana Ayu. "Tes Kesehatan Pra Nikah Bagi Calon Mempelai Laki- Laki Di Kantor Urusan Agama (Kua) Jatirejo Mojokerto." *AL-HUKAMA'* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.2.333-358>.

Hakim, Arif Rahman. "Urgensi Premarital Check Up sebagai Syarat PRA Pernikahan."

*Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 3, no. 1 (2021).

Idrus, Achmad Musyahid. "Perlindungan Hukum Islam Terhadap Janin." *Al Daulah* 4, no. 1 (2015).

Kartalina, Yessi. "Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Status Anemia Catin Wanita Di Puskesmas Wilayah Kerja Koto Tangah." *Jurnal Human Care* 6, no. 2 (2021): 471–478

Putri Rusman, Ayu Dwi. "Pelayanan Kesehatan Reproduksi Selama Pandemi Covid- 19." In *Optimisme Menghadapi Tantangan Pandemi Covid-19*, 1 ed. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2021.

Rambe, Khairul Mufti. "Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami Dan Istri Dalam Fiqh Munakahat." *Jurnal Syarah* 7, no. 2 (2018).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tamin, Rizky. "Medical Check Up, Ini yang Harus Anda Ketahui-Alodokter," 2021.

<https://www.alodokter.com/medical-check-up-ini-yang-harus-anda-ketahui>. Tamrin, Khusni. "Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah." *AL- MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1 (2021).

<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.435>.

Yusuf, Armia. "Syarat Pemeriksaan Kesehatan Dalam Perkawinan Islam Sebagai Upaya Menjamin Kualitas Keturunan." *AL-USRAH* 5, no. 1 (1Desember2017).

<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alusrah/article/view/1345>.